

01 Agt 05



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1202/MENKES/SK/VIII/2005**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN  
RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT  
YANG DIJAMIN PEMERINTAH**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga (UUD 1945 pasal 28 H), sehingga setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
  - b. bahwa untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar di bidang kesehatan, pemerintah telah melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPK-MM);
  - c. bahwa dalam pelaksanaan Program JPK-MM yang diselenggarakan sejak 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Juni 2005 berupa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sesuai dengan sasaran masyarakat miskin yang ditetapkan oleh BPS ( 2004 ) yang ternyata lebih kecil dari jumlah masyarakat miskin yang ditetapkan oleh daerah, maka dipandang perlu untuk meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan keseluruhan masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang memerlukan pelayanan kesehatan;
  - d. bahwa untuk penyelenggaraan program tersebut pada butir (c) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk.
  - e. bahwa selubung dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan kembali PT ASKES ( PERSERO ) dalam Pengelolaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus pelayanan rujukan kelas III Rumah Sakit yang dijamin Pemerintah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keselamatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SK/ XI /2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
  2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin APBNP No : 029.1/24/03.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi kesatu tanggal 26 Juli 2005.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, RUJUKAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP KELAS III RUMAH SAKIT YANG DIJAMIN PEMERINTAH.**

Pertama : Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

1. Pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan dan rawat inap kelas III di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang ditunjuk.
2. Pengelolaan dana pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke Puskesmas melalui pihak ketiga.
3. Pengelolaan dana Pelayanan Kesehatan Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit dilakukan oleh PT ASKES (Persero).
4. Pengelolaan dana untuk kegiatan Safe Guarding dilakukan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dipergunakan untuk melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan penanganan keluhan masyarakat yang akan diatur kemudian.
5. Pengelolaan kegiatan penunjang lainnya diadakan sesuai peraturan yang berlaku.




**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera membentuk unit Safe Guarding yang akan melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan penanganan keluhan masyarakat.
- Ketiga** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera membuat Surat Keputusan alokasi dan penerima dana setiap Puskesmas yang meliputi: dana pelayanan kesehatan dasar, persalinan, revitalisasi posyandu dan perbaikan gizi, operasional dan manajemen puskesmas.
- Keempat** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segera menginstruksikan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya untuk menunjuk nama pemegang rekening di Puskesmas dan membuka rekening tabungan.
- Kelima** 1. Kegiatan program ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2005.  
2. Dana pelayanan kesehatan yang masih tersisa di Puskesmas dan PT ASKES ( PERSERO) per 31 Desember 2005, maka kelebihan dana tersebut menjadi sumber dana untuk pelayanan kesehatan pada tahun berikutnya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A  
Pada tanggal 8 Agustus 2005

MENTERI KESEHATAN,

  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Gubernur di seluruh Indonesia
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
9. Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan
10. Para Pejabat Eselon I DepKes RI